

KEDUDUKAN JANDA DI ADAT BATAK TOBA DALAM MEMPEROLEH HAK WARISNYA DI KECAMATAN POLLUNG

mhdiqbalasnawi@unsam.ac.id, rinifitriani@unsam.ac.id.

Lumbangaolrobertus@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415

Abstrak

Kedudukan janda sebagai ahli waris, menjadi masalah yang serius dalam hukum adat batak. Pasal 832 KUH Perdata bahwa janda atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya menjadi salah satu ahli waris dari suaminya. Dalam adat Batak Toba apabila putusnya perkawinan disebabkan karena meninggalnya suami, maka timbullah persoalan dalam pemeliharaan atas anak karna tidak memperoleh warisan, janda tidak berhak melanjutkan penguasaan atas harta perkawinan yang terdiri dari harta pencarian (yang diperoleh dalam perkawinan) atau harta bawaan. Ada beberapa kasus di Kecamatan Pollung, terkait janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dan ia tidak mendapatkan warisan sedikitpun dari harta tersebut. Sistem pembagian waris dengan adat batak toba, menempatkan para janda yang ditinggalkan oleh suaminya, tidak mendapatkan warisan sedikitpun, sedangkan harta tersebut bagian dari harta bersama. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer (utama) dan data skunder sebagai data pelengkap (*field research and library research*) wawancara lapangan dengan responden dan informan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap janda untuk memperoleh hak warisnya ialah upaya mediasi keluarga.

Kata Kunci: Kedudukan Janda, Upaya Pemerintah, Ahli Waris, Birem Bayeun, Kecamatan Pollung

Abstract

The position of widows as heirs is a serious problem in Batak customary law. Article 832 of the Civil Code states that a widow or wife whose husband dies becomes one of her husband's heirs. In Toba Batak custom, if the dissolution of a marriage is caused by the death of the husband, the issue of inheritance arises from the care of the children, the widow has no right to continue control of the marital assets consisting of search assets or inherited assets (obtained during the marriage). There are several cases in Pollung District, regarding widows whose husbands died, and they did not receive any inheritance from the property. The Batak Toba customary inheritance distribution system means that widows who are abandoned by their husbands do not receive any inheritance, while it is possible for these assets to be part of the joint assets. This research uses empirical juridical research, namely research that uses field data as primary (main) data sources and secondary data as complementary data (*field research and library research*). Field interviews with respondents and informants. Efforts made by the government for widows to obtain their inheritance rights are efforts family mediation.

Keywords: Position of Widows, Government Efforts, Heirs, Birem Bayeun, Pollung District

MEUKUTA ALAM

Volume 5, Nomor 2, 2023

P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang Berbhineka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda suku, agama, ras antar golongan (SARA). Bangsa Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, meskipun sifatnya adalah satu yaitu keindonesianya. Oleh karena itu, maka adat istiadat bangsa Indonesia itu dikatakan, Bhineka Tunggal Ika yaitu sifat ke-Indonesianya. Adat istiadat yang berbhineka ini, selalu berkembang senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa.

Hukum waris di Indonesia merupakan bagian dari hukum perdata yang secara keseluruhan merupakan hukum kekeluargaan. Hukum Waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, hak dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Di wilayah Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis sistem hukum waris yaitu hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam dan hukum waris adat.¹

Masyarakat yang beragama Islam pada umumnya menggunakan hukum Islam menjadi hukum adat. Pengaruh hukum adat dalam pewarisan juga dapat ditemukan pada masyarakat non-muslim yang beretnis Batak, Timor, dan lain-lain.²

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan: bahwa perkawinan dapat putus karena;

1. Perceraian,
2. Kematian,
3. Atas putusan pengadilan,

Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Ayat (2) "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau Warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya, janda juga mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya, dengan syarat janda tersebut

¹ Ellyene Dwi Poespasari, , *Pemahaman Seputar Tentang Hukum Waris adat di Indonesia*, Predana Media Grup, Jakarta Timur, 2018, halaman 1

² Researchgate.net/profile/Victor Nalle/publication/328997845_PEMBAHARUAN_HUKUM_WARIS_ADAT diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 23:48 WIB.

MEUKUTA ALAM

Volume 5, Nomor 2, 2023

P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

wajib tetap berada dalam ikatan kekeluargaan kerabat suaminya, dalam arti janda tersebut tidak menikah lagi dengan orang lain.

Hukum Waris Perdata menurut A. Pitlo, Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³

Dalam Pasal 119 KUH Perdata Disebutkan bahwa sejak suatu perkawinan dilangsungkan maka sejak itu pula atas harta baik milik suami maupun istri yang dimiliki atau diperoleh sebelum mereka menikah akan menjadi harta bersama atau harta persatuan antara suami dan istri atau tidak ada lagi sebutan harta bawaan bagi istri ataupun suami selama tidak diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Jadi dalam KUH Perdata, harta bawaan masing-masing suami atau istri saat terjadinya perkawinan maka demi hukum akan terjadi persatuan harta kekayaan dalam perkawinan, selama tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian, maka istri yang ditinggalkan mempunyai hak menjadi ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh suami. Disebutkan dalam Pasal 832 KUH Perdata bahwa janda atau istri yang hidup terlama adalah salah satu ahli waris suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 KUH Perdata, bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari keturunan ke keturunan.⁴ Hukum waris adat di Indonesia sendiri sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun pembagian harta peninggalan sehingga diwariskan kepada yang bersangkutan. Sistem Hukum waris adat dapat dipengaruhi oleh corak hukum dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor geneologis dan teritorial.

Masyarakat suku batak yang merupakan masyarakat patrilineal murni, apabila putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, maka sebelumnya akan diadakan suatu rapat, yaitu rapat hasirangan, dimana dalam rapat itu bertujuan untuk menentukan mengenai harta bersama. Tetapi apabila putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, maka timbullah persoalan waris dari pemeliharaan atas anak. Sehingga apabila putusnya perkawinan disebabkan karena meninggalnya suami, maka dalam Hukum waris dalam adat Batak toba janda tidak berhak

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, halaman 25

⁴ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, halaman 202

MEUKUTA ALAM

Volume 5, Nomor 2, 2023

P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

melanjutkan penguasaan atas harta perkawinan yang terdiri dari harta pencarian atau harta bawaan (yang diperoleh dalam perkawinan).⁵

syarat bagi waris itu adalah adanya tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka kedudukan janda dalam masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal, tidak termasuk dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Dengan demikian, janda tidak termasuk kelompok ahli waris sehingga tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya.

Seperti pada kasus Ibu Sinta Situmorang (umur 57 Tahun), mempunyai 1 orang anak laki-laki. Suami Ibu Sinta sudah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu. Dalam pembagian harta warisan peninggalan suaminya menurut adat Batak Toba, harta warisan tersebut sepenuhnya diwariskan kepada anak laki-lakinya. Sedangkan Ibu Sinta selaku istri tidak mendapatkan bagian apapun. Hal ini membuatnya timbulnya masalah baru, dimana anak laki laki Ibu Sinta tersebut sudah dewasa dan ingin menikah, sedangkan ibu sinta yang mulai menua tidak mempunyai harta atau simpanan untuk masa tuanya.⁶

Selanjutnya pada kasus Ibu Sarma (umur 25 Tahun) dan tidak mempunyai anak. Suami Ibu Sarma sudah meninggal dunia pada tahun 2022 yang lalu. Dalam pembagian harta warisan peninggalan suaminya menurut adat Batak Toba, dikarenakan ia tidak mempunyai anak maka harta warisan tersebut sepenuhnya diwariskan kepada pihak laki-laki dari suaminya.⁷

kedua kasus diatas, bahwa sistem pembagian waris dengan adat Batak Toba, menempatkan para janda yang ditinggalkan oleh suaminya, tidak mendapatkan warisan sedikitpun, sedangkan harta tersebut dimungkinkan bagian dari harta bersama.

Menurut Bapak M. Lumban Gaol selaku Ketua petuah adat di (Desa Hutajulu, Desa Hutapaung dan Desa Pollung) menyatakan bahwa, bagi suami yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka yang berhak mewarisi hartanya ialah anak laki-laki ataupun pihak keluarga suami. Sedangkan untuk si istri tidak mendapatkan bagian apapun. Ketentuan ini berlaku bagi orang batak yang menikah sesama adat Batak Toba. Sementara itu, jika seorang suami meninggal dunia maka si istri akan mendapat bagian harta warisan, hal ini berlaku pada pasangan tidak satu suku, seperti suami Suku Aceh dan istri Suku Batak.

Terkait permasalahan diatas, bahwasanya pembagian warisan yang dilaksanakan dalam adat Batak Toba terkait kedudukan janda, tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Maka penulis tertarik untuk menulis dalam jurnal dengan judul “Kedudukan Janda Di Adat Batak Toba Dalam Memperoleh Hak Warisnya Di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan”

⁵ Wawancara dengan Bapak Imron Banjarnahor selaku Camat Kecamatan Pollung di Kecamatan Pollung tanggal 10 November 2022 (diolah)

⁶ Wawancara dengan Ibu Sinta Situmorang selaku Janda di Kecamatan Pollung pada tanggal 12 November 2022 (diolah)

⁷ Wawancara dengan Bapak Imron Banjarnahor selaku Camat Kecamatan Pollung di Kecamatan Pollung tanggal 10 November 2022 (diolah)

MEUKUTA ALAM

Volume 5, Nomor 2, 2023

P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas ialah:

1. Bagaimana kedudukan janda dalam pembagian harta warisan menurut adat batak toba?
2. Apa upaya yang dilakukan agar janda tersebut dapat memperoleh hak warisnya?"

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji perilaku masyarakat sejak undang-undang tersebut berlaku. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan hasil wawancara dengan responden dan informan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Janda Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Batak Toba

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia saat ini masih bersifat pluralistik, yaitu Hukum Waris Adat, KUH Perdata, dan Hukum Waris Islam. perbedaan lain antara sistem hukum kewarisan adat, kewarisan perdata dan kewarisan Islam adalah mengenai unsur-unsur kewarisan, yakni ahli waris. Dalam Hukum Waris Adat, unsur tali kekeluargaan antara si pewaris di satu pihak dan para ahli waris di lain pihak sangat menentukan.⁸ Sementara dalam Hukum Waris Perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur bahwa dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris ada dua cara, yaitu menurut ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat.⁹ Dalam Hukum Waris Islam secara garis besar golongan ahli waris dibedakan ke dalam tiga kategori golongan, yaitu: ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*, ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*, dan ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arham*.¹⁰

Menurut A. Pitlo Hukum Waris Perdata adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹¹ Dalam Hukum Waris Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cet. Ke-14, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1995, halaman 182

⁹ R. Subekti (Penterjemah), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. Ke-13, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, halaman 207

¹⁰ H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cet. ke-4 PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, halaman 17

¹¹ Ibid halaman 25

MEUKUTA ALAM

Volume 5, Nomor 2, 2023

P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Perancis yang berbunyi *le mort saisit le vit*, sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine*.¹²

Untuk menentukan siapakah yang berhak menjadi ahli waris yang mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem Hukum Waris Perdata ada dua cara, yaitu menurut ketentuan Undang-Undang, dan ditunjuk dalam surat wasiat (testamen).¹³

Pasal 832 KUH Perdata telah menentukan urutan keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut Undang-Undang atau ahli waris ab intestate berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan yaitu:

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama.
- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.¹⁴

Dalam Hukum Waris Perdata ada ketentuan, bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Ahli waris menurut surat wasiat, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris semacam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.¹⁵ Terkait dengan kedua macam ahli waris di atas, Menurut Eman Suparman bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut Undang-Undang. Alasannya, terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa janda merupakan ahli waris dari suami yang telah meninggal dan ditempatkan pada golongan pertama, begitu pula dengan anak dan keturunannya.

Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua kategori:

Pertama, Ahli waris Nasabiyah adalah ahli waris yang hubungan warisnya berdasarkan hubungan darah (kekerabatan). Kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu kelompok selatan yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Di pihak perempuan, kami memiliki ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang mempunyai hubungan dengan warisan karena suatu sebab, yaitu perkawinan dan emansipasi budak (tidak ada lagi budak yang dibebaskan). Perkawinan yang

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003 halaman 95.

¹³ R Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1997, halaman 78.

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, halaman 30.

¹⁵ Ibid, halaman 30-31.

¹⁶ Ibid.

MEUKUTA ALAM

Volume 5, Nomor 2, 2023

P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

disebutkan di sini adalah perkawinan yang sah, hubungan perkawinan tersebut masih ada, golongan ini mencakup perkawinan-perkawinan yang telah dibubarkan oleh Talak Raj'i dan masa iddah wanita tersebut masih belum berakhir.¹⁷

Kedudukan janda dalam hukum waris Islam, baik dari segi keberadaan hak warisnya maupun dari segi bagian yang diterimanya, adalah bahwa janda merupakan salah satu ahli waris utama yang haknya tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. milik mereka.

Hukum waris adat Ter Haar adalah “peraturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pewarisan dan peralihan harta benda berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya”¹⁸ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa subyek Hukum Waris Adat adalah pewaris dan ahli waris.

Ahli waris adalah orang yang meninggalkan harta warisan, dan ahli waris adalah seorang atau lebih orang yang berhak mewaris. Untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua jenis garis utama, yaitu garis utama preferensi dan garis utama suksesi. Garis utama yang diutamakan adalah garis hukum yang menentukan urutan keutamaan di antara kelompok keluarga ahli waris. Lebih jelasnya, satu kelompok lebih diutamakan dibandingkan kelompok lainnya.¹⁹

kategori, yang pertama adalah keturunan ahli waris (anak ahli waris), yang kedua adalah orang tua ahli waris, yang ketiga adalah saudara kandung ahli waris beserta keturunannya, yang keempat adalah kakek dan nenek, orang tua ahli waris. Garis suksesi primer adalah garis hukum yang menentukan siapa di antara mereka yang termasuk dalam kelompok prioritas tertentu yang dianggap sebagai ahli waris sebenarnya. Kelompok ini mencakup orang-orang yang tidak mempunyai hubungan dengan ahli waris; dan mereka yang tidak lagi mempunyai hubungan apa pun dengan pewaris.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa karena yang dijadikan syarat bagi waris itu adalah adanya tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka kedudukan janda baik dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, matrilineal maupun parental/bilateral, tidak termasuk dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Dengan demikian, janda tidak termasuk kelompok ahli waris sehingga tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya.

Kedudukan janda menurut adat batak toba bahwa janda tidak mendapatkan warisan atas harta peninggalan suaminya yaitu harta pencarian maupun harta Bersama karna tidak adanya tali kekeluargaan berdasarkan persamaan darah atau keturunan.

2. Upaya Yang Dilakukan Agar Janda tersebut Dapat Memperoleh Hak Warisnya

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, halaman 383.

¹⁸ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2015, halaman 143.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, cet, ke 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 19.

²⁰ Ibid, halaman 20.

MEUKUTA ALAM

Volume 5, Nomor 2, 2023

P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Sistem waris patrilineal adalah sistem di mana harta warisan diturunkan melalui garis keturunan laki-laki. Dalam konteks hukum waris adat Batak Toba yang menganut sistem ini, seorang janda mengalami ketidakadilan dalam hal pewarisan harta suami yang telah meninggal. Hal ini disebabkan karena harta cenderung diwariskan kepada anak laki-laki atau saudara laki-laki suami yang masih hidup, sedangkan janda sering kali tidak mendapatkan bagian yang setara. Akibat sistem patrilineal ini, janda dapat kehilangan klaim terhadap harta warisan, meskipun dia mungkin telah berkontribusi secara signifikan selama hidupnya dalam membangun dan menjaga keluarga. Dalam banyak kasus, hal ini dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi dan sosial yang sulit bagi janda.²¹

masyarakat suku batak yang merupakan masyarakat patrilineal murni, apabila putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, maka sebelumnya akan diadakan suatu rapat, yaitu rapat hasirangan, di mana dalam rapat itu bertujuan untuk menentukan mengenai harta bersama. Tetapi apabila putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, maka timbullah persoalan waris dari pemeliharaan atas anak. Sehingga apabila putusnya perkawinan disebabkan karena meninggalnya suami, maka dalam hukum waris dalam adat batak toba janda tidak berhak melanjutkan penguasaan atas harta perkawinan yang terdiri dari harta pencarian atau harta bawaan (yang diperoleh dalam perkawinan).²²

Melihat banyaknya janda yang ketergantungan ekonomi, pemerintah Kecamatan Pollung berupaya membantu janda untuk memperoleh hak warisnya. Adapun upaya yang dilakukan yaitu:

1. Mediasi Keluarga

Mediasi adalah pendekatan yang umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris di dalam budaya Batak Toba. Pemerintah atau tokoh adat dapat berperan sebagai mediator dalam pertemuan keluarga untuk membantu mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Mediasi sering mencakup diskusi tentang bagaimana harta warisan akan dibagi dan disusun ulang untuk memastikan kebutuhan janda terpenuhi.

2. Penyuluhan Hukum Adat

Penyuluhan hukum adat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang norma-norma warisan dalam budaya Batak Toba. Ini bisa berupa lokakarya, seminar, atau pertemuan kelompok kecil di mana janda dan keluarganya dapat belajar tentang hak-hak waris dan tata cara pelaksanaannya.

3. Konsultasi dengan Tokoh Adat

Tokoh adat memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Batak Toba. Pemerintah dapat bekerjasama dengan tokoh adat untuk memberikan nasihat dan arahan kepada janda dan keluarganya mengenai proses pewarisan. Tokoh adat juga dapat membantu meredakan ketegangan dan konflik di dalam keluarga.

4. Penyelesaian Melalui Masyarakat

²¹ Wawancara dengan Bapak A. Lumban Gaol selaku orang tua desa (*Natua Tua*) Kecamatan Pollung pada tanggal 3 Agustus 2023 di Kecamatan Pollung (diolah)

²² Wawancara dengan Bapak Imron Banjarnahor selaku Camat Kecamatan Pollung di Kecamatan Pollung tanggal 3 Agustus 2023 (diolah)

MEUKUTA ALAM

Volume 5, Nomor 2, 2023

P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Proses penyelesaian melalui masyarakat adat melibatkan partisipasi anggota komunitas dalam menemukan solusi. Pertemuan adat atau musyawarah bisa diadakan untuk mendengarkan pandangan semua pihak terlibat dan mencapai kesepakatan bersama. Ini adalah cara yang kuat untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan adat istiadat dihormati.

5. Bantuan Hukum

Pemerintah atau lembaga non-pemerintah dapat memberikan bantuan hukum kepada janda yang menghadapi hambatan dalam memperoleh hak warisnya. Bantuan ini bisa berupa penjelasan hukum, pembimbingan dalam proses hukum adat, atau representasi hukum jika diperlukan.

6. Perlindungan Sosial

Pemerintah berupaya memberikan dukungan ekonomi kepada janda yang kehilangan suami dan hak warisnya. Ini bisa berupa bantuan keuangan atau program-program sosial yang membantu janda untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.²³

Seluruh upaya ini bertujuan untuk menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat Batak Toba sambil juga memastikan perlindungan hak-hak individu, terutama bagi janda yang sering kali rentan dalam situasi pewarisan.

KESIMPULAN

1. Kedudukan janda dalam adat batak toba bahwa janda tidak mendapatkan warisan atas harta peninggalan suaminya yaitu harta pencarian maupun harta Bersama karna tidak adanya tali kekeluargaan berdasarkan persamaan darah atau keturunan.
2. Upaya yang dilakukan oleh janda untuk memperoleh hak warisnya ialah Mediasi dan gugatan pengadilan supaya menuntut agar tetap bisa memperoleh harta benda harta benda peninggalan suaminya, karna di dalam harta tersebut terdapat harta bawaan juga yang bisa digunakan untuk melanjutkan kehidupan Bersama anak-anaknya.

²³ Wawancara dengan Bapak Imron Banjarnahor selaku Camat Kecamatan Pollung pada tanggal 2 Agustus 2023 di Kecamatan Pollung (diolah)

MEUKUTA ALAM

Volume 5, Nomor 2, 2023

P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat, cet. ke-1*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Cet. ke-4* PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
- Ellyene Dwi Poespasari, , *Pemahaman Seputar Tentang Hukum Waris adat di Indonesia*, Predana Media Grup, Jakarta Timur, 2018
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*,
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- R. Subekti (Penterjemah), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Cet. Ke-13*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, cet. ke 1*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, cet. Ke-14*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1995
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

2. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Jurnal

- Researchgate.net/profile/Victor Nalle/publication/328997845_PEMBAH ARUAN_HUKUM_WARIS_ADAT diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 23:48 WIB.

4. Wawancara

- Wawancara dengan Bapak A. Lumban Gaol selaku orang tua desa (*Natua Tua*) Kecamatan Pollung
- Wawancara dengan Bapak Imron Banjarnahor selaku Camat Kecamatan Pollung di Kecamatan Pollung
- Wawancara dengan Ibu Sinta Situmorang selaku Janda di Kecamatan Pollung